

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Buku

Asyhadie, Zaeni, Sahrudin, Lalu Hadhi Adha, dan Israfil. *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Indonesia)*. Depok: PT Rajagrafindo, 2020.

Chazawi, Adami, dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.

Effendi, Jonaedi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Renuat, Firdaus, Asman, Abdul Hamid, ZOnita Zirhani Rumalean, Harry Tuhumury, Zaenurrosyid, Farida Tuharea, et al. *Hukum Keluarga*. Padang: Get Press Indonesia, 2023.

Rofiq, Muhammad Khoirur. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022.

Setyaningsih, dan Aline Gratika Nugrahani. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.

Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.

Syamsudin, Muhammad. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2021.

Mulyadi. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2016.

Jurnal

- Anam, Khoirul. "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami dalam Berpoligami." *Yustitiabelen* 3, no. 1 (2017): 60–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v3i1.134>.
- Aryanata, Nyoman Trisna. "Melegalkan Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia." *Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah* 8, no. 1 (2016): 1–5. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/intuisi.v8i1.9455>.
- Aswira, Sinta, dan Budi Santoso. "Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Berdasarkan Putusan Nomor 038/Pdt.G/2014/PA.Pare." *Notarius* 12, no. 2 (2020): 608–25.
- Daromi, dan Purwadi. "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus pada Desa Wanglu Kecamatan Krucuk Kabupaten Klaten)." *Jurnal Bedah Hukum* 3, no. 2 (2019): 104–12.
- Faisal. "Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya." *AL-QADHA : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan* 4, no. 1 (2017).
- Kartini, Ade, dan Asep Maulana. "Redefinisi Gender dan Seks." *An-Nisa : Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman* 12, no. 2 (2019): 217–39.
- Kurniawan, Rafly, Bruce Anzward, dan Johan's Kadir Putra. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Idetitas Dalam Kasus Poligami." *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 1 (2020): 641–60.
- Patampari, Ahmad Supandi. "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): 86–98.
- Rusli, Tami. "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan i." *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): 156–67.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412–34.
- Syawal, Muhammad Akbar. "Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Oleh Jaksa Dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis di Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Register Perkara Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM)." *Indonesian Notary* 3 (2021).
- Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.135>.

Skripsi

Paramitha, Elsyania. “Akibat Hukum Dari Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang - Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas Ia Kota Padang).” Universitas Andalas, 2020.

Racmat, Aminnur. “Analisis Terhadap Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis di Wilayah Kota Jambi.” Universitas Batanghari, 2023.

Wawancara

Hakim Barwanto, 30 Januari 2024, Pengadilan Agama Wonosari Daerah Istimewa Yogyakarta

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918201 Fax (024) 76918206
Laman: www.fh.undip.ac.id, Pos-ele: fh[at]live.undip.ac.id

Nomor : 548 /UN7.F1/AK/XII/2023
Lamp. :
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

21 DEC 2023

Yth. Ketua Pengadilan Agama Wonosari
Jl. KRT Judoningrat Kab. Gunungkidul
Daerah Istimewa Yogyakarta

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

Nama : Dinda Aisyafadila
NIM : 11000120140738
Alamat : Graha Wahid Cluster Sydney C 19, Kota Semarang, Jawa Tengah
Nomor HP : 08985021505
Bidang minat : Hukum Perdata Barat
Judul skripsi : Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin
(Studi di Wilayah Pengadilan Agama Wonosari)

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

Keterangan: Surat permohonan riset untuk diajukan kepada
Pengadilan Agama Wonosari



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Jl. KRT Jufoningrat Siraman Wonosari Telp. (0274) 391325 Wonosari Kode Pos 55851
www.pa-wonosari.go.id, admin@pa-wonosari.net

Wonosari, 29 Januari 2024

Nomor : 146/SEK.PA.W12-A4/SKET.HM1.1.1/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Dekan Universitas Diponegoro
Jalan dr. Antonius Suroyo
Semarang 50275

Dengan hormat, sehubungan surat saudara nomor 548/UN7.F1/AK/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian, maka bersama ini kami sampaikan bahwa permohonan tersebut kami terima dan mahasiswa dengan nama Dinda Aisyafadila dapat melaksanakan kegiatan yang dimaksud pada tanggal 30 Januari 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Sekretaris
Pengadilan Agama Wonosari



Suharjana



Keterangan: Surat jawaban riset dari pihak Pengadilan Agama Wonosari



Keterangan: Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Wonosari, Gunung Kidul.



Keterangan: Wawancara bersama Bapak Drs.H. Barwanto, S.H.,M.H selaku hakim Pengadilan Agama Wonosari

**keterangan: Putusan Perkara Pembatalan Perkawinan
Pengadilan Agama Wonosari**

PUTUSAN

Nomor 582/Pdt.G/2017/PA.Wno

بِسْمِ هَلَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari di Jalan KRT. Judoningrat Siraman Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Pembatalan nikah antara:

Penggugat, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS,

tempat tinggal di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Penggugat",

Melawan

1. Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebagai "Tergugat";
2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, yang beralamat di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebagai "Turut Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alatbukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 0582/Pdt.G/2017/PA.Wno mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum pernikahan Tergugat melakukan penipuan kepada Penggugat dengan menyembunyikan jenis kelamin Tergugat yang sebenarnya laki-laki mengaku sebagai perempuan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Kecamatan Sukolilo I, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sebenarnya adalah seorang laki-laki yakni pada saat akan melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat;
3. Bahwa sampai saat ini belum ada pengakuan dari Tergugat bahwa dia berjenis kelamin laki-laki;
4. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri yang sah;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri;
6. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : - telah melanggar ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2006, karena pernikahan tersebut dilaksanakan oleh laki-laki dengan laki-laki;
7. Bahwa Turut Tergugat ditarik dalam gugatan perkara ini karena Turut Tergugat adalah pihak yang telah menikahkan dan mencatat pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga Pernikahan Penggugat dan Tergugat

terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada tanggal 26 Nopember 2015;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor : - tanggal 25 Nopember 2015 atau Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 26 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, Kabupaten Pati, Jawa Tengah tidak berkekuatan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 582/Pdt.G/2017/PA.Wno tanggal 9 Juni 2017 dan tanggal 7 Agustus 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan Turut Tergugat yang mewakili Kepala KUA Kecamatan Sukolilo I, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, H.Moh.Syihab.S.Ag.MSI tidak juga datang menghadap di persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah pembatalan perkawinan, maka mediasi terhadap perkara ini menjadi tidak layak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Penggugat dibacakanlah gugatan Penggugat Nomor 582/Pdt.G/2017/PA.Wno tanggal 07 Juni 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menambah keterangan sebagai berikut :

- ~ Bahwa kepentingan Penggugat yaitu untuk membatalkan pernikahan Penggugat yang telah dicatatkan di KUA Sukolilo I, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
- ~ Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara Islam pada tanggal 26 Nopmeber 2016 dengan wali hakim yang telah tercatat di KUA Sukolilo I, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
- ~ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat hanya semalam ;
- ~ Bahwa Penggugat ajukan karena Penggugat dalam pernikahan ini merasa tertipu karena istri Penggugat (yaitu Tergugat) itu adalah berjenis kelamin laki-laki;
- ~ Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh tetangga;
- ~ Bahwa Penggugat tidak tahu kalau Tergugat itu ternyata laki-laki;
- ~ Bahwa Penggugat mengetahuinya sejak malam pertama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Slamet Noto Harjono (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor - tanggal 17-05-2012 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Slemat Noto Harjono dan Sukarlina (Penggugat dan Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama Kecamatan Sukolilo I Kabupaten Pati Nomor 94/Kua.11.18.15/PW.01/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat kediaman di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul;
 - ~ Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Sukarlina;
 - ~ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2015, dan menikahnya di KUA Kecamatan Sukolilo I, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;;
 - ~ Bahwa pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai wali nikah adalah hakim;
 - ~ Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah karena dijodohkan;
 - ~ Bahwa Ketika menikah Penggugat berstatus duda mempunyai anak, dan Tergugat berstatus perawan;
 - ~ Bahwa saksi mengetahui, Penggugat akan membatalkan pernikahannya dengan Tergugat sebab pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah tidak syah karena ternyata Tergugat adalah laki-laki;
 - ~ Bahwa Sebelum menikah Penggugat mengenal Tergugat hanya 1 bulan, itupun saksi yang mengenalkan dengan Penggugat;
 - ~ Bahwa Ketika itu Tergugat bertandang ke rumah temannya ketika berada di Hongkong sebagai TKW (mbak Lintang) yang merupakan tetangga saksi, kemudian Tergugat minta dikenalkan dengan Penggugat, dan setelah pendekatan selama 1 bulan langsung ada kesepakatan, kemudian melamarkan ke orangtua Tergugat dan lamaran diterima oleh keluarga yang juga dihadiri oleh Carik setempat ;
 - ~ Bahwa Pihak keluarga Tergugat tidak memberitahukan kondisi Tergugat yang sebenarnya.

- ~ Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi juga sebagai saksi dari pihak Penggugat;
 - ~ Bahwa Setelah saksi menyerahkan Penggugat kepada keluarga Tergugat, kemudian saksi pulang, namun pada malam harinya ternyata saksi ditelepon oleh Tergugat dan mengatakan bahwa pernikahannya tidak syah menurut Pemuka Agama kemudian Penggugat dipulangkan;
 - ~ Bahwa menurut Pemuka agama karena mas kawinnya kurang;
 - ~ Bahwa setelah Penggugat dipulangkan, kemudian bercerita bahwa sebenarnya Tergugat adalah laki-laki;
 - ~ Bahwa dari fisik Tergugat memang kelihatan Tomboy (seperti laki-laki);
 - ~ Bahwa Penggugat tidak mendapatkan Akta Nikah sebab dibawa oleh Tergugat semua, kemudian Penggugat datang ke Kantor Urusan Agama Sukolilo I dan diberikan Duplikat Akta Nikah;
2. Saksi II, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- ~ Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat, namun saksi pernah mendengar Penggugat menikah dengan orang Pati
 - ~ Bahwa saksi diajak ke Pengadilan untuk menyaksikan membatalkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - ~ Bahwa menurut cerita, disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah tidak syah karena ternyata Tergugat adalah laki-laki.;
3. Saksi III, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul;
- ~ Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Sukarlina;
 - ~ Bahwa saksi mengenal Tergugat semenjak saksi sering bertandang ke rumah tetangga/teman dan Tergugat pernah mampir ke rumah saksi;
 - ~ Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau Tergugat ternyata laki-laki;

- ~ Bahwa dari fisiknya memang Tergugat tidak mempunyai payudara, namun suara Tergugat seperti perempuan;
- ~ Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat laki-laki setelah mendengar cerita dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat *in person* meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan tidak menyuruh seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa Foto copy sah Kartu Tanda Penduduk Penggugat, ternyata bahwa Penggugat adalah penduduk Karangmojo yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa walaupun setiap perkara kontensius harus dimediasi sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun oleh karena perkara ini adalah perkara kontensius berupa legalitas hukum, maka dengan merujuk point (6) hal. 85 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (B u k u II) yang diberlakukan dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, maka dalam proses penyelesaian perkara *a quo* tidak wajib mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, adalah bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang ternyata ketika

malam pertama baru diketahui bahwa Tergugat berjenis kelamin laki-laki, oleh karena itu Tergugat telah melakukan penipuan terhadap Penggugat dengan memalsukan identitas sebagai seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah, yang diterbitkan oleh dan telah tercatat di KUA Kecamatan Sukolilo I Kabupaten Pati pada tanggal 26 Nopmeber 2015 telah ternyata bahwa telah dilangsungkan akad nikah antara seorang Perempuan yang bernama (Tergugat) sebagai suami dengan seorang laki-laki yang bernama (Penggugat) sebagai istri;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 3 (tiga) orang Saksi yang menyatakan bahwa secara fisik luar maupun cara bersikap dan berbicara tidak menunjukkan sebagai layaknya seorang perempuan di mana para Saksi hanya membatin dan tidak mengatakannya kepada Penggugat demi menjaga perasaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan turut Tergugat telah dipanggil 2 (dua) kali dengan panggilan yang sah, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak atau tidak beralasan, maka berdasarkan Pasal 125 (1) HIR Tergugat telah dianggap melepaskan haknya, dan gugatan Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Tergugat telah dengan sengaja menipu Penggugat dan telah melanggar Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", sedangkan dalam perkara a quo, perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan antara dua orang yang sama-sama berjenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa Islam menghendaki pernikahan antar lawan jenis, laki-laki dengan perempuan, tidak semata untuk memenuhi hasrat biologis

namun sebagai ikatan suci untuk menciptakan ketenangan hidup dengan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmat serta mengembangkan keturunan umat manusia dengan jalan yang bermartabat. Perkawinan sesama jenis tidak akan pernah menghasilkan keturunan dan mengancam kepunahan generasi manusia. Perkawinan sesama jenis semata-mata untuk menyalurkan kepuasan nafsu hewani. Oleh karena itu perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang ternyata sama-sama laki-laki, maka perkawinan demikian harus di batalkan demi hukum karena tidak sesuai dengan kodrat dan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu mendapatkan keturunan ;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- ~ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan tercatat di KUA Kecamatan Sukolilo I Kabupaten Pati (Bukti P-2) yang didukung pula oleh keterangan tiga orang Saksi ;
- ~ Bahwa berdasarkan keterangan pihak KUA Kecamatan Sukolilo I Kabupaten Pati, persyaratan administrasi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada yang mencurigakan ;
- ~ Bahwa dari dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat ternyata seorang laki-laki didukung pula oleh keterangan tiga orang Saksi,;
- ~ Bahwa saksi-saksi menyatakan yakin bahwa meski tidak melihat seutuhnya namun dilihat dari kesehariannya sebagai tetangga, Tergugat adalah seorang laki-laki ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di KUA Kecamatan Sukolilo I Kabupaten Pati pada tanggal 26 Nopember 2015 adalah perkawinan yang melanggar hukum perkawinan, karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak sesuai pula dengan Pasal 2 (1) Undang-undang tersebut

bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan*", sedangkan perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat ini adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan karena ternyata kedua mempelai sama-sama berjenis kelamin laki-laki meskipun hal tersebut diketahui kemudian ;

Menimbang, bahwa semula sebelum menikah Penggugat tidak menyangka bahwa Tergugat ternyata seorang laki-laki, oleh karenanya meskipun perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung lama dan Penggugat merasa tertipu serta merasa salah sangka mengenai diri istri (Tergugat), maka berdasarkan Pasal 72 (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri*", Penggugat dapat mengajukan Pembatalan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena diketahuinya syarat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi setelah malam pertama Penggugat mengajak Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri, ternyata Tergugat seorang laki-laki, bukan perempuan maka hal tersebut tidak mengurangi hak Penggugat untuk mengajukan pembatalan perkawinannya;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan suatu penyimpangan seksual. Dan dalam agama Islam hal tersebut merupakan dosa besar. Maka sudah sepantasnya perilaku Gay Homoseksual dilarang keras. Bahkan nabi Muhammad saw. Bersabda: "*Siapa saja yang kalian temukan melakukan perbuatan umat Nabi Luth, bunuhlah mereka baik yang mensodomi maupun yang disodomi!*" (HR. Ibnu Majah) ;

Menimbang, bahwa yang melarang keras perkawinan sesama jenis ini tidak hanya dalam agama Islam, pernikahan sesama jenis ini dilarang oleh semua agama dan adat istiadat di seluruh dunia. Dr Muhammad M. Abu Laila, profesor Studi Islam dan Perbandingan Agama di Universitas Al-Azhar, mengatakan bahwa: *“Tindakan (pernikahan sejenis) adalah dosa buruk yang Allah telah larang dalam semua agama (agama samawi), bahkan dalam kehidupan paling primitive sekalipun. Ini bertentangan dengan peraturan Allah dan melawan hukum alam”* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah di dalam Surat An-Nisa ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya : *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”* ;

Dan Surat Al Hujurat Ayat 13 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا

Artinya : *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal”* ;

Menimbang, bahwa mejelis hakim perlu mengemukakan pula Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبْرِ قَالَ أَبُو عِيسَى
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

Artinya : *“Dari Ibnu Abbas berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Allah tidak akan melihat seorang lelaki yang menyetubuhi lelaki lain (homoseksual) atau (menyetubuhi) wanita dari duburnya. (HR. Tirmidzi no. 1086) ;*

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tidak sesuai dengan syari’at Islam yang tidak membenarkan perkawinan sesama jenis dan tidak sesuai pula dengan Undang-undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dibatalkan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membatalkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I Kabupaten

Pati, Jawa Tengah pada tanggal 26 Nopember 2015 dengan Akta Nikah Nomor -;

4. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I Kabupaten Pati Jawa Tengah adalah tidak berkekuatan hukum;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I Kabupaten Pati, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini sebesar Rp.831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1438 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Dra. Endang Sri Hartatik, MSI. sebagai Ketua Majelis dan Dra.Hj.Nur Hidayah,SH.,MH.serta Umar Faruq, S. Ag., MSI. sebagai Hakim-hakim Anggota, oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sitatun,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis;

ttd

Dra. Endang Sri Hartatik, MSI.

Hakim Anggota II

ttd

Hakim Anggota I

ttd

Dra.Hj.Nur Hidayah,SH.,MH.

Umar Faruq, S. Ag., MSI.

Panitera Pengganti

ttd

Sitatun,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp 60.000,-
 3. Biaya Pemanggilan : Rp 730.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Biaya Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 831.000,-
(delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)